



BUPATI LAMPUNG TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH

Nomor : 78-A/KPTS/D.1/2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 ANAK TUHA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 PUBIAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : bahwa dalam upaya memberikan pelayanan dan pemerataan serta perluasan pendidikan agar dapat mencapai hasil secara optimal di Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu mendirikan SMA Negeri 1 Anak Tuha dan SMA Negeri 1 Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Selatan Sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 050/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Berita Acara Serah Terima Lapangan Pembangunan Tahap I UGB SMAN 1 Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 021/10487c/III.01/BASTL/2010 tanggal 20 Oktober 2010;
 4. Berita Acara Serah Terima Lapangan Pembangunan Tahap I UGB SMAN 1 Pubian Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 020/5140a/T-119/III.01/DP.3/2011 tanggal 06 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Anak Tuha dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pubian Kabupaten Lampung Tengah dengan identitas sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Kurikulum Nasional;
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan fungsi sekolah dimaksud;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Tengah;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 28 Feb 2013



Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah;
6. Kepala Bapeda Kab. Lampung Tengah;
7. Inspektur Kab. Lampung Tengah;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah;
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan.